

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dewasa ini, perkembangan pemerintah di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi sebagai instrumen dengan membawa adanya pemerintah daerah dalam sebuah negara. Desentralisasi tersebut membentuk *local self-government* atau otonomi daerah. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam kata lain Pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh dalam pengelolaan daerahnya (Widiyanto et al., 2018).

Secara aktual, penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan semangat untuk berakselerasi sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui otonomi daerah kemudian dikembangkan di desa sistem otonomi melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pemerintah Peraturan No. 43 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana (Supriadi, 2015).

Pelaksanaan dari perangkat peraturan desa yang telah diterapkan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan desa, terutama mengenai hal-hal yang

menyangkut kedudukan masyarakat, hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, kemajuan dan pemerataan pembangunan, sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah. Pada era reformasi dimulainya era menuju kemerdekaan desa yang juga memberikan jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah (APBN dan APBD). Jumlah ini tersedia anggaran dikalikan dari tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan ini berdampak pada proses pengelolaan dana yang harus dilaksanakan secara profesional, efektif, efisien dan akuntabel (Putri W. & Kiswanto, 2016). Maka, pentingnya ada pengaturan desa sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 pasal 4 menjelaskan pengaturan desa bertujuan untuk membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Hal tersebut bertujuan untuk menuju daerah yang mandiri. Tidak terlepas dari pemerintahan desa, sebagai kepala desa yang disebutkan dalam PP No. 72 Tahun 2005 pasal 14 dan 15 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mendefinisikan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah dan mempunyai wewenang untuk mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan inisiatif dari masyarakat dan hak tradisional yang sesuai dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat dan dihormati dalam

kepemerintahan NKRI. Desa di Indonesia dibagi menjadi tiga jenis, yaitu Desa Swadaya, Desa Swakarya, dan Desa Swasembada disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa (Permendagri No. 84 Tahun 2016).

Adapun dana desa merupakan dana yang diberikan kepada desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota untuk seluruh desa di Indonesia yang akan digunakan untuk kepentingan desa yaitu pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Alokasi Dana Desa sebagaimana pada pasal 5 ayat (1) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota yang besarnya paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang ditetapkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Menurut UU 6.2014 tentang Desa pasal 72 ayat (2) Alokasi anggaran dana desa bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan desa secara merata dan berkeadilan. Tujuan dari adanya dana desa yakni untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (Kemenkeu, 2017).

Pengelolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Dalam prosesnya, diperlukannya pengelolaan yang tepat yakni memenuhi prinsip-prinsip good government governance. Salah satu unsur utama dari Good Government Governance adalah akuntabilitas (pertanggungjawaban) yang terdiri atas (1) regulasi yang lengkap dan jelas, (2) pengawasan, (3) kompetensi

kepala desa serta perangkat desa, (4) kompetensi pendamping desa (Riskasari, 2016).

Pengalokasian dana desa salah satunya ditujukan untuk kemajuan desa dalam segi pembangunan. Pembangunan desa adalah salah satu upaya yang dilakukan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat di suatu desa dan dilakukan bersama oleh pemerintah dan juga masyarakat setempat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemamfaatan sampai pemeliharaan dan pengawasan yang diselenggarakan di desa dengan cara memberikan sumbangan baik berbentuk materil seperti uang, barang dan tenaga, maupun dalam bentuk spiritual seperti pemikiran dan gagasan (Devi Deswimar, 2014). Dengan kata lain, pembangunan desa diupayakan untuk mengelola sumber daya yang ada dalam wilayah desa itu sendiri guna mendongkrak kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dengan membuat lapangan pekerjaan serta pengelolaan sumber daya secara profesional sehingga terangkatnya perekonomian desa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017). Peran masyarakat dalam pembangunan desa juga termasuk pengembangan kualitas masyarakat dan meningkatkan kreativitas serta pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa yang dilaksanakan berdasarkan kerjasama antara pihak pemerintah dan masyarakat akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa setempat.

Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan

kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh Desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut.

Akuntansi pemerintahan berperan besar dalam pengelolaan keuangan publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), dari tata kelola keuangan pusat hingga daerah termasuk desa. Desa sebagai bagian dari unit organisasi pemerintah mempunyai peran yang sangat strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat (Wida et al., 2017). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengatur tentang keuangan dan aset Desa dalam upaya memberikan pelayanan pada masyarakat yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk memberikan transfer dana ke pemerintah kota/kabupaten untuk Desa dalam menunjang kemajuan desa.

*Good government goverance* merupakan kerangka kelembagaan untuk memperkuat otonomi desa, karena secara substantif desentralisasi dan otonomi desa bukan hanya masalah pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan, melainkan lebih mendekatkan negara kepada masyarakat. Pemerintah daerah tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang oleh transparansi, akuntabilitas dan responsivitas (Subroto, 2009: 23) dalam (Hartanti & Yuhertiana, 2018)

Akuntabilitas menjadi indikator penting atas kemampuan suatu pemerintahan dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dan menjadi salah satu tolak ukur dari kuat atau lemahnya partisipasi masyarakat (Kholmi, 2017), namun kerap kali belum dilaksanakan. Serupa dengan penelitian (Rahman et al., 2018) yang menunjukkan belum terwujudnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa. Kegagalan tersebut karena rendahnya kemampuan administrasi aparat desa tersebut tidak adanya sanksi tegas dan masyarakat desa yang kurang memperhatikan masalah pertanggungjawaban dana desa.

Sejak tahun 2019, terjadi wabah Covid-19 yang mempengaruhi berbagai aspek di desa termasuk dalam manajemen keuangan Pemerintah Desa. Menurut PMK Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi, Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kebutuhan Daerah dengan memperhatikan tingkat kasus Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19) yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Daerah menyediakan dukungan pendanaan paling sedikit 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Laporan keuangan desa dalam Dana Desa sesuai acuan pengelolaan keuangan daerah (Permendagri No 113, 2014). Laporan keuangan tersebut, bentuk dan isinya besarnya pemberian dana ke desa serta pelaporan yang beragam dalam

pengelolaan keuangan desa mengharuskan pertanggungjawaban Aparat Pemerintah desa. Pelaporan keuangan dalam Dana Desa harus bersifat kredibel dimana akuntabilitas sebagai bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala pencapaian yang telah ditentukan sebelumnya dalam pelaporan secara berkala agar terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Desa yang baik atau *Good Government Governance* (Savitri et al., 2019).

Dari fenomena terkait, transparansi masyarakat seperti dalam penelitian Rahman (2018), belum adanya transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD sehingga belum terwujud pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good government governance*), pemerintah harus terus melakukan upaya-upaya reformasi guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di bidang pengelolaan keuangan negara. Dalam praktiknya, akuntabilitas menjadi indikator penting karena akan menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan di Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Mardiasmo (2016:46) mendefinisikan akuntabilitas yaitu suatu kewajiban untuk melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai hasil yang telah ditentukan sebelumnya melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Sementara itu, menurut Sabeni dan Ghozali dalam Suwarjeni (2015) menyatakan akuntabilitas sebagai bentuk keharusan seorang pimpinan untuk menjamin tugas dan kewajiban telah terlaksanan sesuai ketentuan yang berlaku. Yang berarti akuntabilitas menggambarkan proses penganggaran dan pelaporan, dari

perencanaan hingga pelaksanaan dalam pengelolaan. Dana Desa yang telah dialokasikan harus dilaporkan secara benar dan dipertanggungjawabkan serta dapat diakses oleh masyarakat di wilayah tersebut (Setiawan. A, 2019).

Dilihat dari penelitian terdahulu, beberapa desa yang telah menerapkan tahapan-tahapan pencairan dan penyaluran Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adanya kewajiban bagi pemerintah desa untuk melaporkan laporan penggunaan dana setiap tahunnya dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa dilihat dari segi akuntabilitas dalam proses pertanggungjawaban (Setiawan. A, 2019). Seperti pada penelitian (Wayan Rustiarini, 2016) menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Provinsi Bali secara normatif dapat dikatakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU No 6 Tahun 2004 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Adanya transparansi, akuntabel dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa karena itu merupakan aspek penting dalam menciptakan good governance dalam pengelolaan keuangan desa yang telah tertuang dalam UU No.14 tentang (Astuti & Yulianto, 2016). Didukung dengan penelitian dari Astri Juainita dkk yaitu dalam pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan walaupun masih terdapat kelalaian dari aparat desa dan pengelola teknis kegiatan. Kompetensi sumber daya pengelola masih merupakan kendala utama, sehingga masih perlu pendampingan pemerintah daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota

Kotamobagu dibutuhkan pembinaan, pelatihan, pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan kepada aparat desa (Makalalag et al., 2017).

Penelitian ini dilakukan di Desa Pasar Lama, salah satu desa yang ada di Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar. Sebagai salah satu desa di kabupaten Banjar, desa ini dituntut untuk mampu mengimplementasikan prinsip *good government governance* dalam pengelolaan dana desa yang terdapat dalam laporan keuangan desa.

Penelitian ini membahas tentang pengelolaan dana desa menuju *good government governance*. Peneliti ingin melihat bagaimana pengelolaan dana desa menuju *good government governance* dengan menerapkan prinsip-prinsipnya.. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut persoalan Pengelolaan Dana Desa dengan judul **“Pengelolaan Dana Desa Menuju Good Government Governance Di Desa Pasar Lama Kabupaten Banjar.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah, yaitu: bagaimanakah pengelolaan dana desa menuju *good government governance* di desa pasar lama, Kabupaten Banjar?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui dan memahami pengelolaan dana desa menuju *good government governance* di desa pasar lama, Kabupaten Banjar?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penyusunan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi oleh mahasiswa lain dan menjadi bahan pertimbangan pada penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan pembahasan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai pengelolaan dana desa menuju good government governance. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pada good government governance diharapkan pengelola keuangan dapat mempertanggungjawabkan setiap laporan keuangan yang disajikan.